

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

TAHUN 2024



**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan karunia-NYA sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Dinas paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKjIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Dinas PUPR Kabupaten Banggai Kepulauan.

LKjIP ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance. Dalam arti luas LKjIP ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat ukur dan evaluasi Kinerja Dinas PUPR Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024. Semoga penyajian LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja kedepan secara lebih produktif, efektif dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melakukan segala daya dan upaya hingga terselesaikannya laporan ini dan tercapainya target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024.

Salakan, 31 Januari 2025
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Banggai Kepulauan



Ir. ASRIN, ST., M.Si
Pembina Tkt.I, IV/b
Nip. 197405302000031006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari Penetapan Kinerja Tahun 2024 terhadap urusan wajib pelayanan dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Penyusunan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024 sesuai misi ke-3 RPJPD Tahun 2005 – 2025 yakni ***“Meningkatkan pemerataan pembangunan dan konektivitas melalui peningkatan infrastruktur daerah (regional infrastructure) yang maju”***, dan berdasarkan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 yaitu :

Tujuan 3 : ***Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur.***

Sasaran 1 : ***Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan untuk konektivitas wilayah.***

Sasaran 2 : ***Meningkatnya cakupan akses air minum.***

Sasaran 4 : ***Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak.***

Tujuan 4 : ***Meningkatnya Perekonomian Daerah.***

Sasaran 6 : ***Meningkatnya Daya Saing Daerah***

maka terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dirumuskan tujuan dan sasaran didalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan yang diharapkan dapat dicapai sesuai Rencana;

Untuk mencapai sasaran tersebut telah ditetapkan indikator dengan capaian seperti dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis 1 : ***Tersedianya infrastruktur jalan yang memadai***

IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	39,40	35,27	89,52

Sasaran Strategis 2 : ***Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Kawasan yang memadai dan berdaya saing***

IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Bangunan Pengaman Pantai, Sungai dan irigasi dalam kondisi baik	96,95	72,53	74,81
Persentase wilayah yang tidak mengalami genangan	60,00	45,58	75,97
Persentase Kawasan Strategis Kabupaten dalam kondisi baik	50,00	50,00	100,00
Persentase Bangunan Perkantoran yang berkualitas	70,58	41,17	58,33
Persentase Pelaku Jasa Konstruksi Yang Bersertifikat	50,00	0,00	0,00
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	46,00	40,00	86,96

Sasaran Strategis 3 : ***Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan air minum yang layak***

IKU	Target	Realisasi	Capaian
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	88,91	69,48	78,15

Sasaran Strategis 4 : ***Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan sanitasi yang layak***

IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rumah tinggal bersanitasi layak dan aman	85,22	93,86	110,14

Pengelolaan Jalan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Jalan dengan kegiatan Penyelenggaraan Jalan

Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 49.628.294.313 menghasilkan kondisi jalan di Kabupaten Banggai Kepulauan dengan capaian 35,27% berkondisi mantap (kondisi baik & sedang).

Pengelolaan jaringan irigasi di Kabupaten Banggai Kepulauan di Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan 2 kegiatan yaitu Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 3.287.029.000 dengan panjang saluran irigasi total sepanjang 29.540,02 Meter dengan kondisi baik sebesar 50,24 %.

Pada program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 19.472.092.632 dengan capaian rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan sebesar 69,48%.

Di bidang penataan ruang wilayah dilaksanakan melalui program penyelenggaraan penataan ruang dengan 1 kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000, di bidang penataan bangunan gedung dilaksanakan melalui program penataan bangunan gedung dengan kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dengan anggaran sebesar Rp 4.985.066.682, di bidang jasa konstruksi dilaksanakan melalui program pengembangan jasa konstruksi dengan 2 kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 71.106.040. Melalui LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja untuk tahun selanjutnya sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v

BAB I PENDAHULUAN..... I-1

1.1	LATAR BELAKANG.....	I-1
1.2	MAKSUD DAN TUJUAN	I-2
1.3	GAMBARAN UMUM ORGANISASI	I-2
	1. Tugas.....	I-4
	2. Fungsi	I-4
	3. Struktural Organisasi	I-4
1.4	ISU STRATEGIS YANG BERPENGARUH	I-8
1.5	DASAR HUKUM	I-12
1.6	SISTEMATIKA PENULISAN	I-14

BAB II PERENCANAAN KINERJA II-1

2.1	Rencana Strategis	II-1
	2.1.1 Visi dan Misi	II-1
	2.1.2 Tujuan dan Sasaran	II-2
	2.1.3 Strategi dan Kebijakan	II-4
	2.1.4 Program	II-10
2.2.	Perjanjian Kinerja.....	II-13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... III-1

3.1	Capaian Kinerja Organisasi.....	III-1
-----	---------------------------------	-------

3.2	ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020.....	III-6
3.2.1	Sasaran Strategis 1 (SS1).....	III-6
3.2.2	Sasaran Strategis 2 (SS2).....	III-7
3.2.3	Sasaran Strategis 3 (SS3).....	III-8
3.2.4	Sasaran Strategis 4 (SS4).....	III-18
3.3	REALISASI ANGGARAN.....	I-21
3.3.1	Anggaran dan Realisasi APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	III-21

BAB IV PENUTUPIV-1

DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Hasil Penyelarasan RPJMD Tahun 2017-2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-3
Tabel 2. 2	Strategi dan Arah Kebijakan, Program Prioritas RPJMD Tahun 2017 – 2022 Bidang Infrastruktur	II-4
Tabel 2. 3	Penentuan Alternatif Strategi dengan Metode SWOT	II-7
Tabel 2. 4	Rumusan Strategi Terpilih	II-8
Tabel 2. 5	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang.....	II-9
Tabel 2. 6	Program dan Jumlah Anggaran T.A 2020.....	II-12
Tabel 2. 7	Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019	II-13
Tabel 3. 1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja.....	III-3
Tabel 3. 2	Capaian Sasaran Strategis 1 (SS1)	III-6
Tabel 3. 3	Capaian Sasaran Strategis 2 (SS2)	III-6
Tabel 3. 4	Kondisi Jalan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2020.....	III-7
Tabel 3. 5	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 (SS3) Tahun 2019-2020 Kondisi Jalan Kabupaten	III-8
Tabel 3. 6	Analisi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	III-9
Tabel 3. 7	Jumlah Penduduk berakses air minum di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2020	III-10
Tabel 3. 8	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 (SS3) Tahun 2019-2020 Penduduk Berakses Air Minum.....	III-10
Tabel 3. 9	Analisi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	III-11
Tabel 3. 10	Jumlah Penduduk berakses Sanitasi di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020-2019	III-12
Tabel 3. 11	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 (SS3) Tahun 2019-2020 Rumah Tinggal Bersanitasi	III-12
Tabel 3. 12	Analisi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	III-13
Tabel 3. 13	Luas Daerah Irigasi Terbangun Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2020	III-15
Tabel 3. 14	Luas Daerah Irigasi direhabilitasi Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2020	III-15
Tabel 3. 15	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 (SS4) Tahun 2019-2020	

Kondisi Daerah Irigasi Kabupaten	III-15
Tabel 3. 16 Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020	III-17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Banggai Kepulauan I-5



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Banggai Kepulauan.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan dari sistem perencanaan, pemrograman, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP).

LKjIP disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DPA). Untuk itu, di dalam LKjIP akan diuraikan mengenai history suatu instansi sampai dengan habis berlakunya tahun anggaran.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkewajiban menyusun LKjIP Tahun 2024 dan menyerahkan kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah selambat-lambatnya dua bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, LKjIP Dinas ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian sasaran tersebut menjelaskan mengenai sasaran strategis PUPR, capaian kinerja tahun ini, capaian kinerja tahun berjalan dibandingkan dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan, serta analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan programnya.

Pada tahun 2024 ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 114.086.630.409,00 Hal tersebut didukung dengan perwujudan 9 (sembilan) indikator sasaran strategis melalui pelaksanaan 10 (Sepuluh) program oleh 5 (lima) bidang organisasi.

Pencapaian sasaran strategis tersebut tentunya tidak mudah, karena kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun harus mampu menjawab permasalahan mendasar dan

isu strategis pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang.

Namun berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas PUPR untuk mencapai sasaran strategis tersebut dalam rangka mendukung visi pembangunan nasional, yang dituangkan di dalam laporan kinerja ini.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2024. Adapun tujuannya adalah:

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2024, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di masa yang akan datang;
- c. Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

➤ TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang di tindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai:

1. Tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

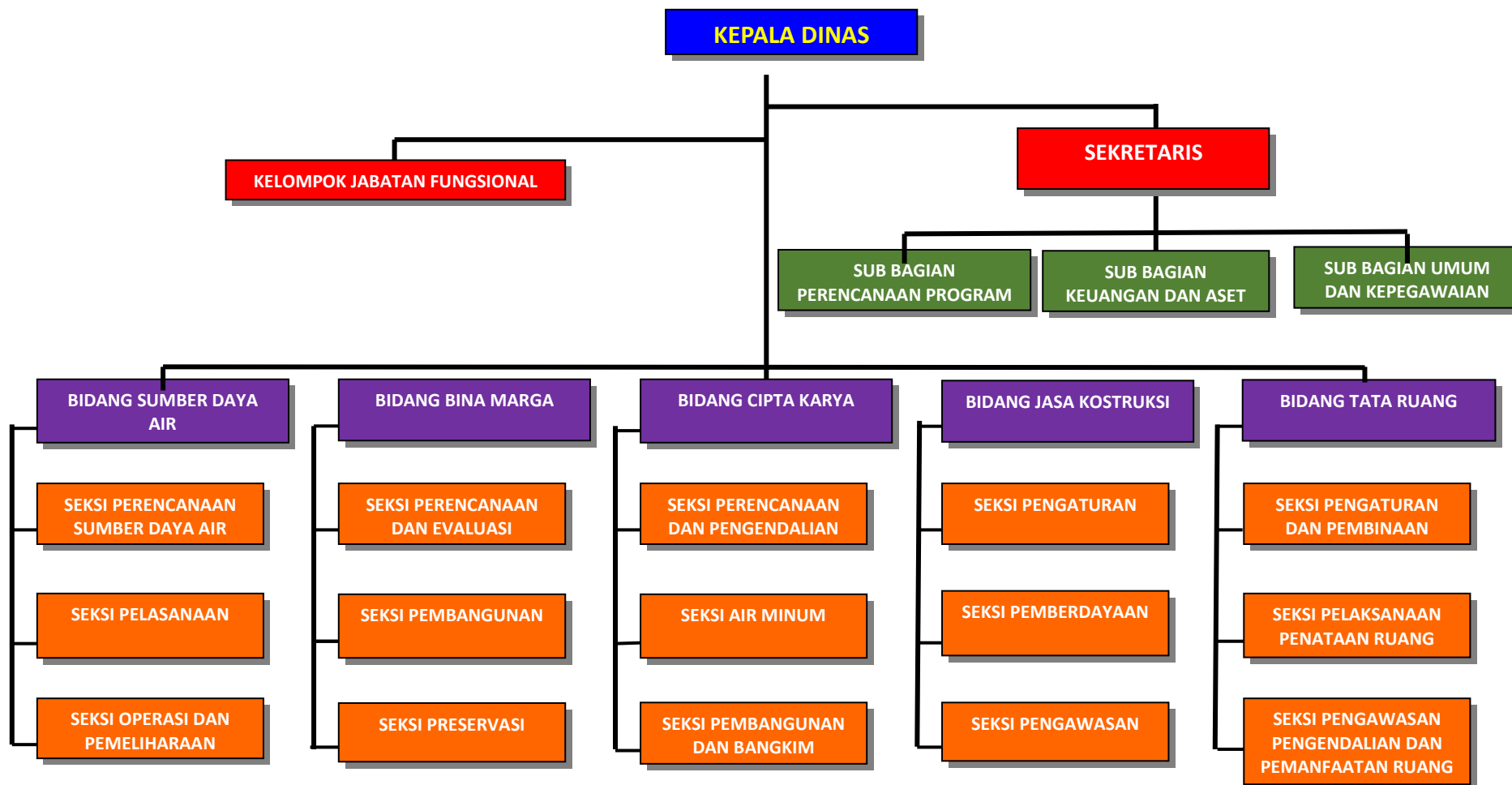
3. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan, berikut Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris Dinas, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan kepegawaian.

3. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 - b. Seksi Pelaksanaan; dan
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
4. Bidang Bina Marga, membawahi:
 - a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Seksi Pembangunan; dan
 - c. Seksi Preservasi.
5. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 - b. Seksi PLP dan Air Minum; dan
 - c. Seksi Penataan Bangunan dan Bangkim.
6. Bidang Jasa Konstruksi, membawahi :
 - a. Seksi Pengaturan;
 - b. Seksi Pemberdayaan; dan
 - c. Seksi Pengawasan.
7. Bidang Tata Ruang, membawahi:
 - a. Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
 - b. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
8. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan

1.4 ISU STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Dinas PUPR memegang peranan yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, antara lain pembangunan sarana dan prasarana di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan serta penataan gedung dan penataan ruang. Infrastruktur PUPR diharapkan dapat memberikan dampak yang dirasakan secara langsung dan tidak langsung kepada masyarakat antara lain, mencapai kedaulatan pangan, ketahanan air, peningkatan konektivitas dan peningkatan infrastruktur gedung dan non gedung untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dinas PUPR berusaha keras untuk dapat mewujudkan pengembangan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat dan pengembangan sarana kebutuhan petani dan nelayan yang cukup dan memadai di Kabupaten Banggai Kepulauan, salah satunya yaitu dengan memprioritaskan peningkatan jaringan irigasi teknis melalui peningkatan daerah irigasi dengan melaksanakan rehabilitasi jaringan Irigasi. Dengan rehabilitasi irigasi, diharapkan produksi pangan akan semakin baik dan swasembada pangan dapat segera terwujud. Selain itu juga pembangunan situ/embung pada daerah-daerah yang memiliki sumber air diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan air baku masyarakat untuk kebutuhan minimal sehari-hari.

Pembangunan jalan dan jembatan dilakukan oleh Dinas PUPR untuk meningkatkan konektivitas jalan di kabupaten Banggai Kepulauan, diharapkan dapat meningkatkan daya saing wilayah maupun roda perekonomian masyarakat. Dengan adanya peningkatan konektivitas, harga barang di seluruh wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan relatif sama, serta wilayah yang relatif tertinggal dapat meningkatkan pertumbuhannya sehingga kesenjangan dapat dikurangi.

Isu strategis adalah pertanyaan yang luas menyangkut kebijakan atau tantangan kritis yang akan mempengaruhi mandat, misi, nilai-nilai yang dianut, atau sasaran layanan sebuah organisasi. Isu strategis ini dapat melibatkan konflik antara satu hal dengan hal lainnya. Berkaitan dengan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, maka isu strategis adalah pilihan kebijakan mendasar atau tantangan kritis yang harus dipertimbangkan dalam rangka mencapai visi pembangunan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan tersebut.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis diperoleh dari hasil analisis internal terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan jalan kabupaten, serta analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di masa lima tahun yang akan datang.

Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 telah termuat Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi dan Arah Kebijakan yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi utama pembangunan daerah selama 4 (empat) tahun.

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Sementara itu sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk jangka waktu lima tahun. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja pembangunan daerah.

Dengan demikian, maka misi yang diemban oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang tertuang dalam RPD harus memiliki keselarasan dengan misi yang tertuang dalam RPJMN sebagai arah dan kebijakan pembangunan nasional.

Keselarasan misi RPD Kabupaten Banggai Kepulauan 2023–2026, dengan berbagai dokumen perencanaan pada skala nasional, provinsi dan RPJP maupun RTRW Kabupaten Banggai Kepulauan, harus pula terintegrasi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Hal ini dimaksudkan agar misi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan empat tahun akan datang menjadi bagian dari target-target tujuan pembangunan global, sehingga pada Tahun 2030, akan menghasilkan kondisi kesejahteraan yang relatif semakin membaik

bagi penduduk di seluruh dunia dengan tetap menjaga keberlanjutan pembangunan di masa yang akan datang, melalui pelaksanaan pembangunan yang berbasis pada keseimbangan lingkungan.

Isu-isu Strategis yang menjadi fokus utama perhatian dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan skala prioritas Pemerintah Daerah ditahun 2024 yaitu:

1. Penyediaan infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat miskin dan sarana parasarana air bersih bagi masyarakat;
2. Peningkatan pelayanan kualitas pendidikan dan kesehatan;
3. Penyediaan Infrastruktur kawasan Kota Salakan;
4. Masih Rendahnya Tingkat Kondisi Jalan dalam kondisi mantap

Dukungan ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung bagi kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi masyarakat Banggai Kepulauan masih jauh dari memadai dan masih terus menerus perlu ditingkatkan dan dipertahankan ketersediaannya. Sampai saat ini ketersediaan infrastruktur jalan kabupaten dalam kondisi mantap untuk mendukung kegiatan masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, masih dirasakan sangat kurang oleh masyarakat. Pada saat ini dari 1.002,45 KM panjang jalan kabupaten, kondisi jalan mantap sampai pada tahun 2024 sebesar 353,58 KM. Sementara target pencapaian SPM untuk jalan kabupaten berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, adalah persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota dalam keadaan mantap sebesar 94% harus dicapai pada tahun 2024.

5. Sebagian Besar Ruas Jalan Kabupaten Sudah Habis Umur Pelayanannya

Habisnya umur pelayanan jalan ditandai dengan rusaknya kondisi struktur jalan penyebab dari kerusakan ini biasanya diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab, diantaranya akibat kelebihan beban kendaraan, air, erosi, bencana alam, dan lain-lain.

6. Penggunaan Ruang Manfaat Jalan Yang Tidak Sesuai Fungsinya

Penggunaan ruang manfaat jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya masih saja kerap terjadi pada ruas-ruas jalan kabupaten. Hal ini disebabkan masih kurangnya pengertian warga masyarakat akan pentingnya bagian-bagian jalan untuk digunakan

sesuai dengan fungsinya, sehingga menyebabkan terganggunya keamanan dari konstruksi jalan, yang mana pada akhirnya dapat mengurangi keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Hal ini dapat dilihat masih sering ditemui adanya masyarakat yang membuat bangunan di atas saluran jalan tepi jalan, mencuci kendaraan pada bahu jalan yang dapat menyebabkan rusaknya bahu jalan, adanya tempat berjualan pada bahu jalan, pasar tumpah, parkir di daerah terlarang, dan lain-lain, semuanya ini dapat membahayakan bagi lalu lintas.

7. Belum Optimalnya Pembinaan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa

Pembinaan jalan kabupaten dan jalan desa meliputi : pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan dan pemangku kepentingan di bidang jalan; pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait; dan pemberian izin, rekomendasi, dan dispensasi, pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.

Pemberian bimbingan dan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan kepada aparatur penyelenggara jalan kabupaten dan desa masih terkendala dengan alokasi anggaran dan tingkat pendidikan aparatur penyelenggara jalan terutama untuk penyelenggaraan jalan desa. Dengan terbitnya Undang-undang No. 4 Th 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya PP No. 43 Th 2014, serta Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 1 Th 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dimana berdasarkan peraturan dan perundangan tersebut, pembangunan jalan dan pemeliharaan jalan desa menjadi kewenangan Desa. Sehingga diperlukan bimbingan teknik, penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan desa. Mengingat cukup banyaknya desa di wilayah kabupaten Banggai Kepulauan dan terbatasnya alokasi anggaran, sehingga belum seluruh aparatur desa yang mendapat pembinaan. Pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan masih belum berkembang karena belum dilakukannya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Puslitbang Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR, sehingga belum dihasilkannya konstruksi jalan hasil pengembangan teknologi yang sesuai dengan

karakteristik wilayah kabupaten Banggai Kepulauan.

Dalam hal pemberian izin, rekomendasi, dan dispensasi pemanfaatan ruang jalan masih banyak mengalami kendala, karena belum semua masyarakat faham tentang pemanfaatan ruang jalan oleh masyarakat untuk kepentingan selain dari pada untuk kepentingan lalu lintas harus mendapat izin atau rekomendasi dari pembina jalan. Sehingga masih banyak terjadi pemanfaatan ruang jalan yang dilakukan oleh masyarakat menyalahi ketentuan peraturan dan perundangan.

8. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian produktif di sekitar kawasan perkotaan yang dapat mengancam ketersediaan pangan;
9. Masih luasnya kawasan-kawasan kumuh di kawasan perkotaan dan perdesaan akibat ketidak seimbangan pertumbuhan antara daerah perkotaan dan perdesaan;
10. Belum berfungsinya secara optimal penataan ruang dalam rangka menyelaraskan, mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan program sektor;
11. Terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang akibat inkonsistensi dan lemahnya penegakan hukum di bidang penataan ruang sehingga banyak ditemui pelanggaran terhadap tata ruang;
12. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang, sehingga tata ruang belum menjadi kebutuhan;
13. Masih lemahnya koordinasi antar para pelaku penataan ruang, sehingga sering timbul kepentingan antar sektor;
14. Peningkatan kapabilitas aparatur, khususnya di Bidang Tata Bangunan dan Balai dalam upaya pembinaan masyarakat terkait penyelenggaraan bangunan gedung;
15. Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan bangunan yang terencana, tertata, dan terkendali.

1.5 DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mengacu kepada :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2017- 2022;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
14. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7)

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyusunan penulisan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan sistematika sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF :

Menyajikan pencapaian sasaran strategik Renstra, serta kendala yang dihadapi dalam pencapaian dan disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum PD, isu strategik yang berpengaruh, landasan hukum dan uraian singkat tentang sistematika penulisan dari LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023 - 2026 dan mengenai Visi, Misi, tujuan (upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah kabupaten Banggai Kepulauan dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai), strategi (cara untuk mewujudkan tujuan dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif, yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan dan program), kebijakan (adalah arah yang diambil oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan menurut targetnya).

Dan juga menyajikan perjanjian kinerja tahun 2024, terutama menyangkut rencana pencapaian target indikator sasaran yang menjadi prioritas pada tahun 2024, sesuai dengan anggaran tersedia.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini berisi pencapaian sasaran-sasaran, penjelasan atas capaian kinerja, serta informasi lain yang berkaitan kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana dalam undang-undang tersebut ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk menggerakkan potensi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang Kabupaten Banggai Kepulauan, dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026. Penjabaran lebih lanjut dalam perencanaan tahunan di tuangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran dan RAPBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 – 2026 merupakan salah satu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sesuai dengan tujuan Kabupaten Banggai Kepulauan, maka tugas yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan di dalam melaksanakan strategi pencapaian sasaran dituangkan kedalam penyusunan rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai suatu pedoman bagi pelaksanaan tugas dinas selama 5 tahun yang dilaksanakan secara sistematis, berjenjang dan terpadu untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan. Rencana strategis tersebut oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan dituangkan dalam tujuan, sasaran dan program. Cara mencapai tujuan yang sesuai dengan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan, Sasaran dan Strategi :

Tujuan 1 : Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan untuk konektivitas wilayah

Sasaran : Tersedianya infrastruktur jalan yang memadai

Tujuan 2 : Meningkatnya daya saing daerah

Sasaran : Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Kawasan yang memadai dan berdaya saing

Tujuan 3 : Meningkatnya cakupan akses air minum

Sasaran : Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan air minum yang layak

Tujuan 4 : Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak

Sasaran : Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan sanitasi yang layak.

Strategi (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran) :

Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mencapai tujuan adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan. Dimana telah ditetapkan 9 Indikator Kinerja Utama yang dianggap mampu mengukur kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

Tabel. 2.1 : Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Sasaran Strategis 1 : Tersedianya infrastruktur jalan yang memadai	• Persentase jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Kawasan yang memadai dan berdaya saing	• Persentase Bangunan Pengaman Pantai, Sungai dan irigasi dalam kondisi baik • Persentase wilayah yang tidak mengalami genangan • Persentase Kawasan Strategis Kabupaten dalam kondisi baik • Persentase Bangunan Perkantoran yang berkualitas • Persentase Pelaku Jasa Konstruksi Yang Bersertifikat • Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan air minum yang layak	• Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan
Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap	• Persentase rumah tinggal bersanitasi layak dan aman

pelayanan saniasi yang layak	
------------------------------	--

Tahun 2024 merupakan tahun pelaksanaan pertama Renstra 2023-2026 dimana selama pelaksanaannya tentunya capaian dari sasaran strategis dan target dari indikator telah dicapai melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, Berikut disajikan capaian target dari sasaran strategis pelaksanaan renstra 2023-2026.

Tabel. 2.2 Sasaran, Target, Realisasi dan Capaian pelaksanaan Renstra 2023-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target (%)				Realisasi (%)			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Tersedianya infrastruktur jalan yang memadai	Persentase jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	37,09	39,40	41,60	42,97	32,18	35,27		
2	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Kawasan yang memadai dan berdaya saing	Persentase Bangunan Pengaman Pantai, Sungai dan irigasi dalam kondisi baik	51,95	96,95	98,73	100,00	50,24	75,23		
		Persentase wilayah yang tidak mengalami genangan	30,00	60,00	80,00	100,00	45,58	45,58		
		Persentase Kawasan Strategis Kabupaten dalam kondisi baik	33,33	50,00	83,33	100,00	33,33	50,00		
		Persentase Bangunan Perkantoran yang berkualitas	41,17	70,58	88,23	100,00	41,17	43,72		

		Persentase Pelaku Jasa Konstruksi Yang Bersertifikat	25,00	50,00	75,00	100,00	0,00	50,00		
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	40,00	46,00	53,00	60,00	40,00	46,00		
3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan air minum yang layak	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	87,27	88,91	90,54	92,18	69,25	69,48		
4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan sanitasi yang layak	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak dan aman	83,12	85,22	87,33	89,43	82,63	93,86		

Sesuai dengan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan, target kinerja di tahun 2024 adalah:

- Persentase jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap 39,40%
- Persentase Bangunan Pengaman Pantai, Sungai dan irigasi dalam kondisi baik 96,95%
- Persentase wilayah yang tidak mengalami genangan 60%
- Persentase Kawasan Strategis Kabupaten dalam kondisi baik 50%
- Persentase Bangunan Perkantoran yang berkualitas 70,58%
- Persentase Pelaku Jasa Konstruksi Yang Bersertifikat 50%
- Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang 46%
- Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan 88,91%
- Persentase rumah tinggal bersanitasi layak dan aman 85,22%

2.2. Rencana Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan telah membuat Rencana Kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Rencana Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024 yang mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 - 2026.

Rencana Kinerja tahun 2024 yang telah ditetapkan memberikan fokus kepada tercapainya kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Banggai Kepulauan dalam kondisi mantap sampai akhir tahun 2024 ditargetkan sebesar 39,40%.

Fokus selanjutnya terhadap infrastruktur sumber daya air yaitu dengan target Bangunan Pengaman Pantai, Sungai dan irigasi dalam kondisi baik 96,95 %, infrastruktur sumber daya air tersebut menyangkut pengamanan rawan Rob Air Laut Pasang, Abrasi Pantai, Banjir Sungai dan kondisi jaringan irigasi yaitu saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier dan saluran pembuang dalam upaya memberikan dukungan ketersediaan air untuk pertanian rakyat.

Selanjutnya dalam upaya memberikan pelayanan secara optimal dalam pelayanan akses air bersih dan sanitasi diharapkan dapat terwujud rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan dengan target 88,91% dan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman 85,22% dan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (sampah) yang terkelola dengan baik di perkotaan 0%.

Untuk program Penataan Bangunan Gedung, Program Pengembangan Permukiman dan Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya diwujudkan pada Bangunan Gedung yang Laik Fungsi sebesar 70,58% sedangkan penataan ruang wilayah diwujudkan dengan target kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang sebesar 46%.

Pelayanan jasa konstruksi dengan persentase tenaga terampil bersertifikasi dalam pekerjaan konstruksi sebesar 50%, Sedangkan untuk kelancaran administrasi keuangan dan pelaporan sebagai perwujudan akuntabilitas diwujudkan dengan hasil penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinas PUPR (kategori B). Rencana kinerja tersebut seperti yang tertuang didalam tabel di bawah ini.

Tabel. 2.3 : Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang efektif dan efisien	Nilai Sakip	B
2	Tersedianya infrastruktur jalan yang memadai	Persentase jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	39,40%
3	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Kawasan yang memadai dan berdaya saing	Persentase Bangunan Pengaman Pantai, Sungai dan irigasi dalam kondisi baik	96,95%
		Persentase wilayah yang tidak mengalami genangan	60,00%
		Persentase Kawasan Strategis Kabupaten dalam kondisi baik	50%
		Persentase Bangunan Perkantoran yang berkualitas	70,58%
		Persentase Pelaku Jasa Konstruksi Yang Bersertifikat	50,00%
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	46,00%
4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan air minum yang layak	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	88,91%
5	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan sanitasi yang layak	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak dan aman	85,22%

2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2024

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Penetapan Kinerja sendiri pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Dalam mewujudkan rencana kinerja tahun 2024 maka telah ditetapkan program serta besaran anggaran dalam rangka pencapaian target sebagai berikut :

Tabel. 2.4 : Program dan anggaran sesuai DPA dan DPPA Tahun 2024

No.	Program	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.415.877.800,00	7.551.813.000,00
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	10.650.719.000,00	10.885.719.000,00
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	20.241.880.000,00	21.337.440.000,00
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	2.310.000.000,00	2.557.327.000,00
5	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	-	75.000.000,00
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	-	163.300.000,00
7	Program Penataan Bangunan Gedung	6.520.960.000,00	7.521.280.409,00

8	Program Penyelenggaraan Jalan	58.802.510.000,00	63.808.751.000,00
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	136.000.000,00	136.000.000,00
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	50.000.000,00	50.000.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

3.1. Evaluasi Kinerja Tahun 2024

Pengukuran capaian indikator kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

Dalam rangka menetapkan indikator kinerja yang baik, dipergunakan kriteria SMART sebagai akronim dari specific (spesifik), measurable (terukur), achievable (dapat dicapai), relevant (relevan), dan timebound (memiliki batas waktu). Untuk mengukur capaian indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023, rumus yang dipergunakan adalah :

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori, dengan

pengukuran kinerja difokuskan pada aspek capaian kinerja sasaran strategis dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 3.1 : Kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 85 %	Tercapai
II	70 % sampai 85 %	Cukup Tercapai
III	55 % sampai 70 %	Kurang Tercapai
IV	Kurang dari 55 %	Tidak Tercapai

Pada Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan yang menetapkan 9 IKU yang merupakan ukuran keberhasilan (baik kualitatif maupun kuantitatif) atau menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang ditetapkan. Pencapaian terhadap 4 sasaran dan 9 IKU tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel. 3.2 Sasaran/IKU, Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS 1 : <i>Tersedianya infrastruktur jalan yang memadai</i>			
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	39,40	35,27	89,52
SASARAN STRATEGIS 2 : <i>Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Kawasan yang memadai dan berdaya saing</i>			
Persentase Bangunan Pengaman Pantai, Sungai dan irigasi dalam kondisi baik	96,95	72,53	74,81
Persentase wilayah yang tidak mengalami	60,00	45,58	75,97

genangan			
Persentase Kawasan Strategis Kabupaten dalam kondisi baik	50,00	67,00	134,00
Persentase Bangunan Perkantoran yang berkualitas	70,58	41,17	58,33
Persentase Pelaku Jasa Konstruksi Yang Bersertifikat	50,00	0,00	0,00
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	46,00	40,00	86,96
SASARAN STRATEGIS 3 : <i>Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan air minum yang layak</i>			
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	(%)	(%)	(%)
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	88,91	69,48	78,15

SASARAN STRATEGIS 4 : <i>Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan sanitasi yang layak</i>			
Persentase rumah tinggal bersanitasi layak dan aman	85,22	93,86	110,14

3.2. Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam sasaran dan indikator kinerja dijelaskan dalam analisis kinerja sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1 : <i>Tersedianya infrastruktur jalan yang memadai</i>			
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	(%)	(%)	(%)
Persentase jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	39,40	35,27	89,52

Infrastruktur jalan kabupaten menunjukkan bahwa target yang ditetapkan adalah 39,40% untuk persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap. Namun, realisasi yang tercapai saat ini hanya sebesar 35,27%, yang berarti bahwa sekitar 35,27% dari total jaringan jalan kabupaten berada dalam kondisi mantap. Meskipun realisasi ini belum mencapai target yang diharapkan, capaian relatifnya cukup baik, yaitu sebesar 89,52%. Angka capaian ini mencerminkan efisiensi dalam pencapaian kinerja, menunjukkan bahwa meskipun ada kekurangan dalam jumlah jalan yang memenuhi standar, upaya perbaikan yang dilakukan masih dianggap signifikan. Hal ini menandakan adanya komitmen untuk meningkatkan infrastruktur jalan, yang sangat penting bagi mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan kondisi jalan dapat terus diperbaiki untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

$$\text{Formula : } \frac{\text{Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap}}{\text{Total Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100\%$$

Data Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap = 353,58 KM

Data Total Panjang Jalan Kabupaten = 1.002,54 KM

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap}}{\text{Total Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100\% \\ &= \frac{353,58}{1002,54} \times 100\% = 35,27\% \end{aligned}$$

Capaian kinerja sebesar 35,27% menunjukkan bahwa dari total panjang jalan kabupaten yang ada, sebanyak 35,27% di antaranya telah dalam kondisi mantap. Dengan panjang total jalan kabupaten sebesar 1.002,54 kilometer, maka panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap pada akhir tahun 2024 adalah sekitar 353,58 kilometer.

Berikut kondisi data panjang jalan kabupaten menurut klasifikasinya :

Tabel 3.3 kondisi data panjang jalan kabupaten menurut klasifikasinya

Tahun	Total Panjang	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
2022	951,735 Km	192,025 Km	137,235 Km	277,100 Km	345,375 Km
2023	951,735 Km	208,022 Km	145,075 Km	267,469 Km	331,170 Km
2024	1002,54 Km	200,80 Km	152,78 Km	217,53 Km	431,34 Km

Tabel yang disajikan menunjukkan data panjang jalan berdasarkan kondisi fisiknya selama tiga tahun, yaitu 2022, 2023, dan 2024. Total panjang jalan pada tahun 2022 tercatat sebesar 951,735 km, yang terdiri dari kategori baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Dari total tersebut, panjang jalan dalam kondisi baik adalah 192,025 km, sedang 137,235 km, rusak ringan 277,100 km, dan rusak berat 345,375 km. Pada tahun 2023, total panjang jalan tetap sama yaitu 951,735 km, namun terdapat perubahan dalam distribusi kondisi jalan. Panjang jalan yang baik meningkat menjadi 208,022 km, sedangkan yang dalam kondisi sedang juga meningkat menjadi 145,075 km. Namun, panjang jalan yang rusak ringan mengalami penurunan menjadi 267,469 km, dan rusak berat juga menurun menjadi 331,170 km. Memasuki tahun 2024, total panjang jalan mengalami peningkatan menjadi 1002,54 km. Dalam hal ini, panjang jalan yang baik sedikit menurun menjadi 200,80 km, tetapi panjang jalan dalam kondisi sedang meningkat menjadi 152,78 km. Sementara itu, kategori rusak ringan berkurang signifikan menjadi 217,53 km, sedangkan rusak berat meningkat menjadi 431,34 km.

Kualitas jalan dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang menarik dalam kondisi infrastruktur. Pada tahun 2022, persentase jalan dalam kondisi baik mencapai 20,18%, yang meningkat menjadi 21,85% pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, persentase ini mengalami penurunan kembali menjadi 19,98%. Kondisi sedang juga menunjukkan peningkatan yang stabil, dari 14,41% di tahun 2022 menjadi 15,24% di tahun 2023, dan tetap relatif konstan di 15,22% pada tahun 2024. Sebaliknya, kategori jalan rusak ringan mengalami penurunan yang signifikan, dari 29,12% pada tahun 2022 menjadi 28,09% di tahun 2023 dan lebih jauh lagi menjadi 21,69% pada tahun 2024. Hal

ini mencerminkan perbaikan dalam pengelolaan jalan yang rusak ringan. Namun, yang menjadi perhatian utama adalah kategori jalan rusak berat, yang menunjukkan peningkatan proporsi dari 36,29% pada tahun 2022 menjadi 34,82% di tahun 2023 dan melonjak tajam menjadi 43,11% pada tahun 2024. Peningkatan signifikan dalam kategori rusak berat ini mengindikasikan adanya penurunan kualitas infrastruktur secara keseluruhan dan menandakan perlunya intervensi segera untuk perawatan dan perbaikan jalan agar dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan mencegah kerusakan lebih lanjut.

Tabel 3.4 Capaian indikator sasaran Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian
Persentase jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	39,40	35,27	89,52	(Lebih dari 85 %) Tercapai

Infrastruktur jalan yang mantap (kondisi baik dan sedang) diharapkan dapat menjamin kelancaran distribusi barang dan jasa, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing daerah. Sebagai daerah tujuan wisata Kabupaten Banggai Kepulauan dituntut mampu menyediakan infrastruktur wilayah yang baik sehingga mampu bersaing dengan daerah lain yang sama-sama mengandalkan sektor pariwisata.

SASARAN STRATEGIS 2 :			
<i>Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Kawasan yang memadai dan berdaya saing</i>			
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase Bangunan Pengaman Pantai, Sungai dan irigasi dalam kondisi baik	96,95	72,53	74,81
Persentase wilayah yang tidak mengalami genangan	60,00	45,58	75,97
Persentase Kawasan Strategis Kabupaten dalam kondisi baik	50,00	50,00	100,00

Persentase Bangunan Perkantoran yang berkualitas	70,58	41,17	58,33
Persentase Pelaku Jasa Konstruksi Yang Bersertifikat	50,00	0,00	0,00
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	46,00	40,00	86,96

Indikator Kinerja Utama : Persentase Bangunan Pengaman Pantai, Sungai dan irigasi dalam kondisi baik

Berdasarkan data yang disajikan, indikator kinerja utama yang evaluasi adalah persentase bangunan pengaman pantai, sungai, dan irigasi dalam kondisi baik. Di Tahun 2024, target yang ditetapkan adalah sebesar 96,95%, namun realisasi yang tercapai hanya sebesar 72,53%. Capaian yang dicapai hanya mencapai 74,81% dari target yang telah ditetapkan.

Formula =

$$\frac{\text{Panjang Infrastruktur Pengaman Pantai, Sungai dan Irigasi yang tertangani dengan baik}}{\text{Total Panjang Infrastruktur Pengaman Pantai, Sungai dan Irigasi yang harus ditangani dengan baik}} \times 100$$

$$\frac{31.899}{43.975} \times 100 = 72,53\%$$

Berikut adalah data kondisi panjang pengaman pantai, sungai dan irigasi yang diberikan dalam bentuk tabel:

Jenis Pengaman	Tertangani (Meter)	Harus Ditangani (Meter)
Pantai	25.596	29.721
Sungai	6.303	14.254
Total	31.899	43.975

Data yang diberikan mengenai panjang pengaman pantai, sungai, dan saluran irigasi yang telah ditangani serta yang harus ditangani adalah sebagai berikut: Panjang pengaman pantai yang telah tertangani mencapai 25.596 meter, sedangkan yang harus ditangani sepanjang 29.721 meter. Untuk pengaman sungai, panjang yang telah tertangani adalah 6.303 meter, dengan yang harus ditangani sepanjang 14.254 meter. Jumlah keseluruhan panjang pengaman pantai, sungai, dan saluran irigasi yang telah tertangani adalah 31.899 meter, sementara yang harus ditangani adalah 43.975 meter.

Tabel 3.6 Capaian indikator sasaran Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian
Persentase Bangunan Pengaman Pantai, Sungai dan irigasi dalam kondisi baik	96,95	72,53	74,81	(70 % sampai 85 %) Cukup Tercapai

Capaian penanganan pengaman untuk dua jenis infrastruktur, yaitu pantai dan sungai. Untuk pengaman pantai, sepanjang 25.596 meter telah tertangani dari total yang harus ditangani sebesar 29.721 meter. Ini berarti bahwa sekitar 86,1% dari total panjang pengaman pantai telah berhasil ditangani. Sementara itu, untuk pengaman sungai, capaian yang tertangani adalah 6.303 meter dari total 14.254 meter yang harus ditangani, menghasilkan persentase penanganan sekitar 44,2%. Jika kita menghitung total capaian penanganan untuk kedua jenis pengaman, maka dari total 31.899 meter yang tertangani dibandingkan dengan total 43.975 meter yang harus ditangani, persentase keseluruhan mencapai sekitar 72,53%. Capaian ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam penanganan infrastruktur pengaman sungai dan pantai, meskipun masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan upaya pada pengaman sungai agar mencapai target yang diharapkan.

Indikator Kinerja Utama : Persentase wilayah yang tidak mengalami genangan

Berdasarkan data yang disajikan, indikator kinerja utama yang dievaluasi adalah persentase wilayah yang tidak mengalami genangan. Target yang ditetapkan adalah sepanjang 1500 meter dengan persentase sebesar 60%. Namun, realisasi yang tercapai justru melebihi target, dengan panjang sebesar 2278,81 meter dengan persentase sebesar 45,58%. Dengan demikian, capaian kinerja mencapai 75,97% dari target yang telah ditetapkan.

$$\text{Formula} = \frac{\text{Panjang Drainase yang tertangani dengan baik}}{\text{Total Panjang Drainase yang harus ditangani dengan baik}} \times 100$$

$$\frac{2.278,81}{5.000} \times 100 = 45,58\%$$

Tabel 3.5 Capaian indikator sasaran Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian
persentase wilayah yang tidak mengalami genangan	60,00	45,58	151,93	(70 % sampai 85 %) Cukup Tercapai

Indikator Kinerja Utama : Persentase Kawasan Strategis Kabupaten dalam kondisi baik

Tabel 3.6 Capaian indikator sasaran Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian
Persentase Kawasan Strategis Kabupaten dalam kondisi baik	50,00	50,00	100,00	(Lebih dari 85 %) Tercapai

Berdasarkan data yang disajikan, indikator kinerja yang diamati adalah persentase kawasan strategis kabupaten yang berada dalam kondisi baik. Target yang ditetapkan adalah sebesar 50,00%, dan realisasi yang tercapai sesuai dengan target tersebut, yaitu mencapai 50,00%. Dengan demikian, capaian yang dicapai mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

No.	Kawasan Strategis Kota Kabupaten	Kondisi
1	Alun-alun Kota Salakan	Belum Tertangani
2	Taman Jalur Dua Salakan	Tertangani
3	Taman Ketahanan Keluarga (Ramah Anak)	Tertangani
4	Taman Kota Salakan	Tertangani
5	RTH Bukit Trikora Salakan	Belum Tertangani
6	Land Mark Kota Salakan	Belum Tertangani

Data tersebut menggambarkan kondisi dari enam kawasan strategis di Kota Kabupaten Salakan. Dari data tersebut, terlihat bahwa ada tiga dari enam kawasan strategis yang telah tertangani, yaitu Taman Jalur Dua Salakan, Taman Kota Salakan dan Taman Ketahanan

Keluarga (Ramah Anak) sementara tiga kawasan lainnya, termasuk Alun-alun Kota Salakan, RTH Bukit Trikora Salakan, dan Land Mark Kota Salakan, masih belum mendapat penanganan.

$$\text{Formula} = \frac{\text{Jumlah Kawasan Strategis yang Terpelihara}}{\text{Total Jumlah Kawasan Strategis}} \times 100$$

$$\frac{3}{6} \times 100 = 50,00\%.$$

Indikator Kinerja Utama : Persentase Bangunan Perkantoran yang berkualitas

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian
Persentase Bangunan Perkantoran yang berkualitas	70,58	41,17	58,33	(55 % sampai 70 %) Kurang Tercapai

Berdasarkan data yang disajikan, indikator kinerja yang diamati adalah persentase bangunan perkantoran yang berkualitas. Target yang ditetapkan adalah sebesar 70,58%, dan realisasi yang tercapai sesuai dengan target tersebut, yaitu mencapai 41,17%. Dengan demikian, capaian hanya mencapai 58,33% dari target yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama : Persentase Pelaku Jasa Konstruksi Yang Bersertifikat

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian
Persentase Pelaku Jasa Konstruksi Yang Bersertifikat	50,00	0,00	0,00	(Kurang dari 55 %) Tidak Tercapai

Berdasarkan data yang disajikan, indikator kinerja yang diamati adalah persentase pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat. Target yang ditetapkan adalah sebesar 50%, namun realisasi yang tercatat adalah 0%, ini dikarenakan pada tahun kedua periode Renstra tidak dilaksanakan kegiatan sertifikasi pelaku jasa konstruksi. Dengan demikian, capaian yang tercatat adalah 0% dari target yang telah ditetapkan, yang berada di bawah ambang batas 55% yang ditetapkan untuk kategori capaian.

Indikator Kinerja Utama : Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	46,00	40,00	86,96	(Lebih dari 85 %) Tercapai

Berdasarkan data yang disajikan, indikator kinerja yang diamati adalah persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. Target yang ditetapkan adalah sebesar 46%, dan realisasi yang tercapai adalah juga sebesar 40%. Dengan demikian, capaian yang dicapai mencapai 86,96% dari target yang telah ditetapkan.

SASARAN STRATEGIS 3 : <i>Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan air minum yang layak</i>			
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	88,91	69,48	78,15

Sasaran strategis ketiga mengenai peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum yang layak menampilkan indikator kinerja utama dalam bentuk proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, baik di perkotaan maupun perdesaan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 88,91%, namun realisasi yang tercapai hanya mencapai 69,48%. Meskipun demikian, capaian tersebut masih memperlihatkan angka yang cukup signifikan, yaitu mencapai 78,15% dari target yang telah ditetapkan.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	88,91	69,48	78,15	70 % sampai 85 % Cukup Tercapai

Indikator kinerja ini mengukur proporsi rumah tangga yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum layak, baik di perkotaan maupun perdesaan. Target yang ditetapkan adalah 88,91%, namun realisasi yang tercapai hanya mencapai 69,48%. Meskipun demikian, capaian ini masih cukup signifikan, yaitu mencapai 78,15% dari target yang telah ditetapkan.

Dalam kategori capaian yang ditetapkan, capaian ini dapat digolongkan sebagai "Cukup Tercapai" karena berada dalam rentang persentase 70% sampai 85%.

SASARAN STRATEGIS 4 : <i>Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan sanitasi yang layak</i>			
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase rumah tinggal bersanitasi layak dan aman	85,22	93,86	110,14

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian
Persentase rumah tinggal bersanitasi layak dan aman	85,22	93,86	110,14	(Lebih dari 85 %) Tercapai

Sasaran strategis keempat mengenai persentase rumah tinggal yang memiliki fasilitas sanitasi yang layak dan aman. Target yang ditetapkan adalah sebesar 85,22%, sementara realisasi yang tercapai melebihi target tersebut, yakni sebesar 93,86%. Dengan demikian, capaiannya 110,14% dari target yang telah ditetapkan.

Dalam konteks kategorisasi capaian, pencapaian yang melampaui 85% menempatkan persentase rumah tinggal bersanitasi layak dan aman dalam kategori "Tercapai", menunjukkan bahwa target yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka pencapaian kinerja tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan didukung oleh anggaran dari APBD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024 yang dituangkan di dalam program seperti diuraikan dalam tabel dibawah ini:

No.	Program	Anggaran	Realisasi	Realisasi/ Anggaran x 100%
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.551.813.000,00	7.293.621.347,00	96,58
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	10.885.719.000,00	10.595.162.520,00	97,33
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	21.337.440.000,00	19.472.092.632,00	91,26
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	163.300.000,00	145.519.748,00	89,11
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	2.557.327.000,00	2.347.270.000,00	91,79
6	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	75.000.000,00	-	0,00

7	Program Penataan Bangunan Gedung	7.521.280.409,00	4.985.066.682,00	66,28
8	Program Penyelenggaraan Jalan	63.808.751.000,00	49.628.294.313,00	77,78
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	136.000.000,00	71.106.040,00	52,28
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	50.000.000,00	48.730.000,00	97,46
	Jumlah	88.302.365.630	78.899.227.734	82,91

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 2024 telah tercapai realisasi anggaran sebesar 82,91%.

3.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

No.	Sasaran Strategisi/ Indikator	Target			Anggaran			Efisiensi Penggunaan Anggaran
		Target Tahun 2024	Realisasi	Persentase	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran	Persentase	
1	Tersedianya infrastruktur jalan yang memadai							
	Persentase jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	39,40	35,27	89,52	63.808.751.000	49.628.294.313	77,78	115,09
2	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Kawasan yang memadai dan berdaya saing							
	Persentase	96,95	72,53	74,81	10.885.719.000	10.595.162.520	97,33	76,86

	Bangunan Pengaman Pantai, Sungai dan irigasi dalam kondisi baik							
	Persentase wilayah yang tidak mengalami genangan	60,00	45,58	75,97	2.557.327.000	2.347.270.000	91,79	82,77
	Persentase Kawasan Strategis Kabupaten dalam kondisi baik	50,00	50,00	100,00	7.521.280.409,00	4.985.066.682	66,28	150,88
	Persentase Bangunan Perkantoran yang berkualitas	70,58	41,17	58,33	7.521.280.409	4.985.066.682	66,28	88,01
	Persentase Pelaku Jasa Konstruksi Yang Bersertifikat	50,00	0,00	0,00	136.000.000	71.106.040	52,28	0,00
	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	46,00	40,00	86,96	50.000.000	48.730.000	97,46	89,23
3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan air minum yang layak							
	Proporsi rumah	88,91	69,48	78,15	21.337.440.000	19.472.092.632	91,26	85,63

	tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan							
4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan sanitasi yang layak							
	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak dan aman	85,22	93,86	110,14	163.300.000,00	145.519.748,00	89,11	123,60

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Dinas PUPR membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Pagu anggaran dan realisasi anggaran dikalkulasikan dari komponen-komponen yang menunjang indikator-indikator kinerja yang ada.

Langkah selanjutnya adalah menghitung persentase realisasi anggaran yang menunjang indikator-indikator tersebut. Kita ambil contoh sasaran strategis Tersedianya infrastruktur jalan yang memadai dengan indikator Persentase jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap dengan realisasi target sebesar 39,40% dari target 35,27% sehingga persentase capaian target jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap adalah 89,52%. Selanjutnya kita menghitung realisasi anggaran yang menunjang indikator tersebut sebanyak Rp. 49.628.294.313 telah terealisasi dari pagu Rp. 63.808.751.000 atau dengan kata lain hanya dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 77,78% untuk mencapai target kinerja persentase jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap, artinya efisiensi penggunaan anggaran untuk dapat mencapai target kinerja persentase jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap pada tahun 2024 adalah sebesar 115,09%.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024 merupakan pertanggung jawaban atas kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang didalamnya diuraikan tentang capaian indikator kinerja utama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Mengacu pada 4 (empat) sasaran strategis yang diturunkan kedalam 9 IKU dengan 9 target indikator kinerja, dapat disimpulkan tingkat pencapaiannya sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Tersedianya infrastruktur jalan yang memadai dengan Indikator Kinerja Utama Persentase jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap menghasilkan capaian kinerja sebesar 89,52%. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Kawasan yang memadai dan berdaya saing, dengan Indikator Kinerja Utama: 1). Persentase Bangunan Pengaman Pantai, Sungai dan irigasi dalam kondisi baik dengan capaian kinerja sebesar 74,81% 2). Persentase wilayah yang tidak mengalami genangan dengan capaian 75,97% 3). Persentase Kawasan Strategis Kabupaten dalam kondisi baik dengan capaian kinerja sebesar 100,00% 4). Persentase Bangunan Perkantoran yang berkualitas dengan capaian kinerja sebesar 58,33% 5). Persentase Pelaku Jasa Konstruksi Yang Bersertifikat dengan capaian kinerja sebesar 0% 6). Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dengan capaian kinerja sebesar 86,96%. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan air minum yang layak dengan Indikator Kinerja Utama Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan dengan capaian kinerja sebesar 78,15%, Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan sanitasi yang layak dengan Indikator Kinerja Utama Persentase rumah tinggal bersanitasi layak dan aman dengan capaian kinerja sebesar 110,14%. Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya di Dinas PUPR sebesar 108,83% hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya di Dinas PUPR pada tahun 2024 adalah efisien karena seluruh target kinerja pada 2024 telah tercapai dengan realisasi anggaran sebesar 82,91%.

4.2. Strategi Peningkatan Kinerja

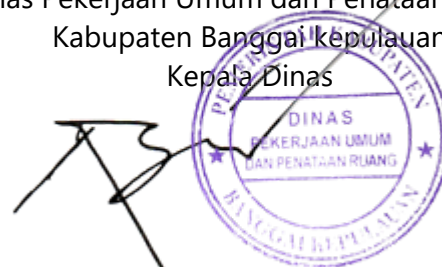
Berdasarkan kondisi tersebut di atas, untuk meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan perlu dibuatkan strategi untuk peningkatan kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas internal dan eksternal agar tercipta keharmonisan.
2. Meningkatkan metode serta sarana dan prasarana pengarsipan yang memudahkan pihak internal maupun eksternal dalam memperoleh informasi.
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan memberikan diklat/pelatihan yang bersertifikasi.
4. Meningkatkan kualitas manajemen SDM dalam bidang analisi jabatan, analisi beban kerja dan penyusunan peta jabatan dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) dan peta proses bisnis organisasi.
5. Perencanaan Kinerja, Penjenjangan Kinerja dan pengukuran kinerja organisasi atau individu yang tertuang dalam dokumen IKU, Cascading, RKT, IKI dan Perjanjian Kinerja (PK) dijadikan pedoman dalam penilaian kinerja dan pemberian reward dan punishment.

4.3. Saran

1. Diperlukan dukungan berbagai pihak dalam penyelenggaraan infrastruktur ke PU-an baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
2. Diharapkan agar melakukan peningkatan manajemen organisasi di bidang manajemen SDM.
3. Diharapkan kerjasama semua pihak baik internal maupun eksternal dalam upaya peningkatan manajemen organisasi.

Salakan, 31 Januari 2025
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Banggai Kepulauan
Kepala Dinas



ASRIN, ST., M.Si
Pembina Tkt.I, IV/b
NIP. 197405302000031006